



Kecamatan Kebumen

Jalan Pramuka no 35 54311 381768

<https://kec-kebumen.kebumenkab.go.id/index.php>

Pemerintah Kab. Kebumen / Kecamatan Kebumen

Penerbitan Akta Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar Kepala Desa/Lurah
2. Kartu Keluarga Asli
3. KTP El yang meninggal
4. Surat Keterangan Kematian asli dari Desa/Kelurahan
5. Surat Keterangan Kematian Asli dari Rumah Sakit/Dokter
6. Fotocopy KTP El 2 orang saksi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Kebumen

Jalan Pramuka no 35 54311 381768

<https://kec-kebumen.kebumenkab.go.id/index.php>

Pemerintah Kab. Kebumen / Kecamatan Kebumen

Image not found or type unknown



1. Berkas/Persyaratan pemohon langsung diberikan oleh Adminduk
2. Kemudian di berikan oleh Operator SIAK dan diproses
3. Pemohon menunggu sampai Akta Kematian yang sedang di daftarkan oleh operator
4. Setelah Akta Kematian sudah jadi, maka operator memberikannya kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Pelayanan pembuatan tergantung dengan jaringan internetr

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kecamatan Kebumen

Jalan Pramuka no 35 54311 381768

<https://kec-kebumen.kebumenkab.go.id/index.php>

Pemerintah Kab. Kebumen / Kecamatan Kebumen

Produk Pelayanan

1. Akta Kematian

Pengaduan Layanan

Pengaduan harus memiliki bukti yang jelas untuk di proses oleh pelayanan publik kecamatan